



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Ade Irma Suryani Nasution, No.1, Telp (0271) 8825838 Fax (0271) 8825838. Email.
ppkbpppa.sragen@gmail.com
SRAGEN (57211)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 050/03\ /20/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021-2026

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen tentang Rencana Strategis Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan

Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Rencana Strategis Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. |
| KEDUA | : | Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen untuk periode 5 (lima) tahun. |
| KETIGA | : | Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan bersifat indikatif. |
| KEEMPAT | : | Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan memberikan arah kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan serta |

menjamin konsistensi perencanaan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun dengan pelaksanaan pada setiap tahunnya.

- KELIMA : Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tahapan:
1. persiapan penyusunan;
 2. penyusunan rancangan awal;
 3. penyusunan rancangan;
 4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 5. perumusan rancangan akhir; dan
 6. penetapan.

- KEENAM : Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikaji kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa pedoman dan kaidah-kaidah pelaksanaan.

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA DINAS PPKEPPPA

KABUPATEN SRAGEN



dr. UDAYANTI PROBORINI, M.Kes

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Jl Ade Irma Suryani Nasution No.I Sragen
Telepon (0271) 8825838 fax.8825838 Sragen
Website <http://dppkbpppa.sragenkab.go.id> dan
E-mail : ppkbpppa.sragen@gmail.com



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

*

*

*

*

*



*

*

*

*

*

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 1 Sragen Telepon : (0271) 8825838 Fax : 8825838 Sragen.

Website : dppkbpppa.sragenkab.go.id Email : ppkbpppa.sragen@gmail.com



DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAKAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin.....	27
Tabel 2.2	Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan	27
Tabel 2.3	Komposisi ASN Menurut Pangkat / Golongan.....	28
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PPKBPPPA Tahun 2020	28
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA	32
Tabel 2.6.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA.....	33
Tabel T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA.....	51
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan.....	53
Tabel T-C.27.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PPKBPPPA	61
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas PPKBPPPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	79



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra perangkat daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya, guna menyusun dan menetapkan Renstra Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPKMD Kabupaten Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni “*Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong*” yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);



22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
27. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
28. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk;
29. Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengolahan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah berbasis data SIPD mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
42. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);



43. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
44. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (lembaran Daerah Sragen Tahun 2016 Nomor 5);
48. Peraturan Bupati Sragen Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinad Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 110).
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dengan ditentukannya Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam tiap tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH**

Bab ini memuat tentang



- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang strategi dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAKAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Kedudukan, Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas PPKBPPPA

1. Kedudukan

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
 - 3) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas :
 - 1) Seksi Jaminan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.



e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan
- 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pambantuan yang diberikan kepada Daerah.

Tugas dan Fungsi

1. KEPALA DINAS

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pambantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi/Uraian Tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi/Uraian Tugas :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksana kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Fungsi/Uraian Tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Umum dan Kepegawaian;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi :
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.

Fungsi/Uraian Tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;



- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan meliputi :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi; Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUH DAN PENGGERAKAN

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan.

Fungsi/Uraian Tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan terdiri dari :

1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, meliputi



- Perumusan Parameter Kependudukan; Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan; Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; Pemetaan Kependudukan; Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan; Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan; Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini); Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain; Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan Data Hasil pemutakhiran Data Keluarga; Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan pelaporan Program KKBPK) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;



- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, meliputi : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal; penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK; promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK; pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya; Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluh KKBPK; Pengendalian Program KKBPK; pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB; penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB; penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB); Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); Orientasi Gerakan Institusi Bangkit Bagi PPKBD, Pengelolaan Laporan Kegiatan PKB/PLKB serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Advokasi dan Penggerakan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Advokasi dan Penggerakan;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Advokasi dan Penggerakan, meliputi : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk (meliputi: penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Dukungan Pelaksanaan Survei/pendataan Indeks Pembangunan Berwawasa Kependudukan; Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan; Penguatan Kerjasama pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal; Penyediaan dan Pengembangan Materi pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sesuai Isu Lokal; Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal; Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur pendidikan Formal dan Nonformal serta Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan; Advokasi dan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Mode-i Solusi Strategis sebagai peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan; pelaksanaan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi dan Penggerakan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.



4. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya..

Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

1) Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan Keluarga Berencana.



Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Jaminan Keluarga Berencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Jaminan Keluarga Berencana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Keluarga Berencana;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Jaminan Keluarga Berencana;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Jaminan Keluarga Berencana, meliputi : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB; Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB; Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB; Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan; Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Pelayanan Tim Jaga Mutu serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jaminan Keluarga Berencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.



Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana, meliputi: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Penyediaan Dukungan Avoman Komplikasi Berat dan Kegagalan penggunaan MKJP; Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB; Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak; Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran; Peningkatan Kesertaan KB Pria; Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB; Pembinaan Terpadu Kampung KB serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.



Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, meliputi: Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga); Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola/ Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola. Pelaksana (Kader), Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (termasuk Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga); Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK; Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK; Advokasi dan Promosi IPK; Sosialisasi IPK; Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK; Penguatan Kebijakan, Pendayagunaan, dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Promosi dan Sosialisasi Program;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.



5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.



Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, meliputi : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan PUG; Advokasi Kebijakan, Pendampingan, dan Sosialisasi Pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi, Advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; Advokasi Kebijakan, Pendampingan, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak; Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga; Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga; Advokasi Kebijakan, Pendampingan Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga; Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya; Penyediaan Data Gender dan Anak; Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.



b) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, meliputi : Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak; Penyediaan Layanan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup; Pengembangal KIE, Pemenuhan Hak Anak, Penguatan Jejaring antar lembaga bagi Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; Fasilitasi Hari Anak Nasional; Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak; Optimalisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; Optimalisasi Forum Anak; Percepatan Kabupaten Layak Anak serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.



c) Seksi Pemenuhan Hak Anak

Tugas :

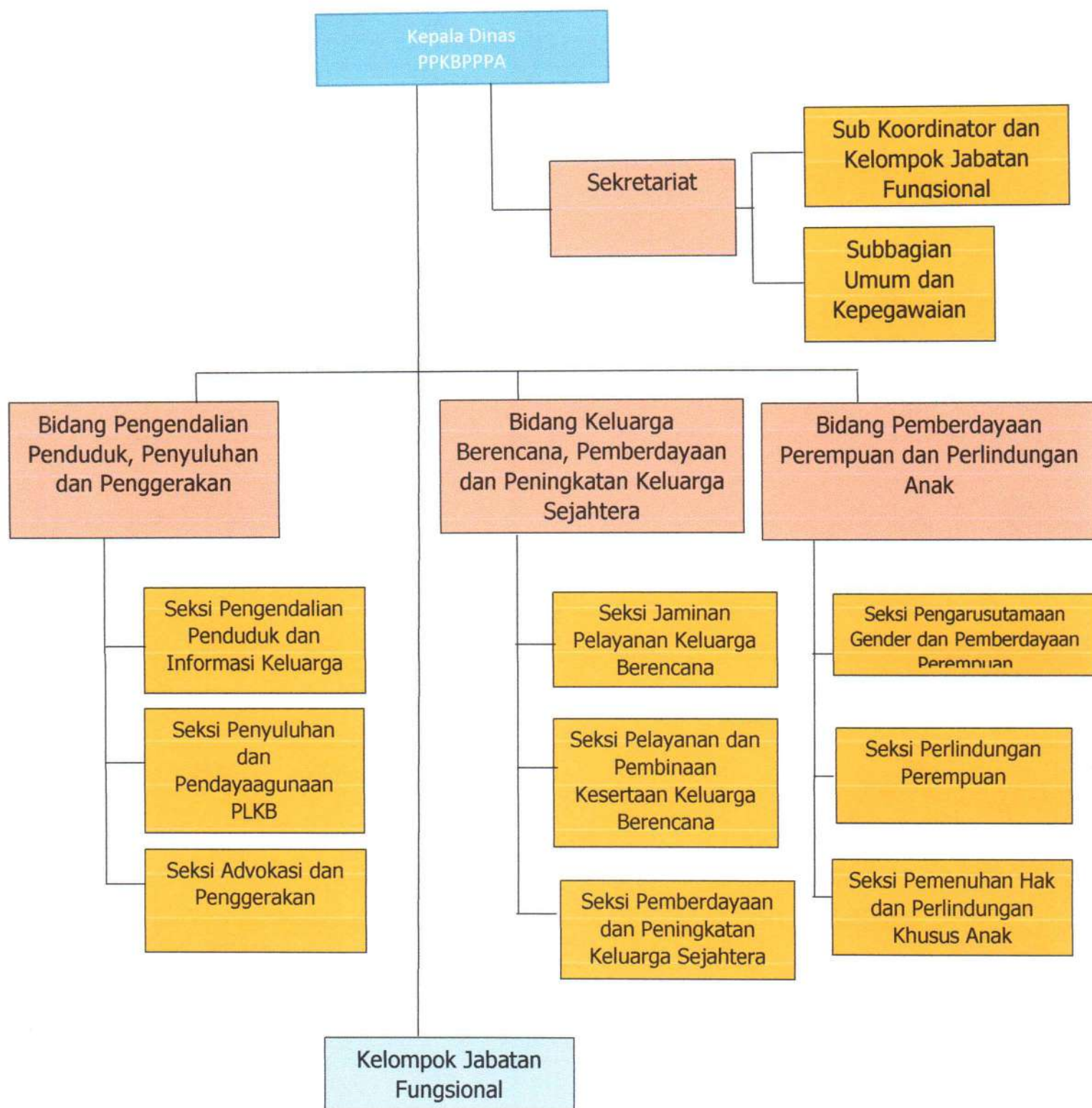
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemenuhan Hak Anak, meliputi : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak; Penyediaan Layanan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup; Pengembangan KIE, Pemenuhan Hak Anak, Penguatan Jejaring antar lembaga bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; Fasilitasi Hari Anak Nasional; Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak; Optimalisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; Optimalisasi Forum Anak; Percepatan Kabupaten Layak Anak serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.



6. Struktur Organisasi





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen tahun 2020 sebanyak 35 ASN, terdiri dari orang laki-laki dan orang perempuan, 5 orang lulusan SMA, 17 orang lulusan Sarjana, 13 orang lulusan Strata Dua (S2) Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

**Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2020)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	15
2	Perempuan	20
Jumlah		35

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan data tabel diatas pegawai ASN di lingkungan Dinas PPKB PPPA bahwa jumlah perempuan sebanyak 57,1% lebih banyak dibanding jumlah laki-laki yang hanya sebanyak 42,9%

Tabel 2.2.

**Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2020)**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	13
2	Sarjana (S1) / (D4)	17
3	Diploma III	-
4	SLTA	5
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		35

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 49% atau 17 orang, pegawai dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 37% atau 13 orang, dan Pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 14% atau 5 orang.

Tabel 2.3.

**Komposisi ASN Menurut Jenis Pangkat/Golongan
(Posisi Per Desember 2020)**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV :	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	Pembina Utama TK. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	11
	Jumlah	12
2	Golongan III :	
	Penata TK. I (III/d)	14
	Penata (III/c)	4
	Penata Muda TK. I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	-
	Jumlah	20
3	Golongan II :	
	Pengatur TK. I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda TK. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	3
4	Golongan I :	
	Juru TK. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda TK. I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	0
	Jumlah 1+2+3+4	35

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan data diatas bahwa sebanyak 57% atau 20 orang dengan status golongan III, 34% atau 12 orang dengan status golongan IV dan 9% atau 3 orang dengan status golongan II.

b. Sarana dan Prasarana (Aset)

Adapun sarana dan prasarana operasional pendukung kinerja pada Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen yang digunkana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Th 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PPKB PPPA Tahun 2020**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Station Wagon	5



2.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
3.	Pick Up	1
4.	Sepeda Motor	117
5.	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1
6.	Lemari Kayu	8
7.	Lemari Penyimpanan	15
8.	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 inci)	1
9.	Rak Besi	1
10.	Rak Kayu	13
11.	Mesin Absensi	1
12.	Lemari kaca	1
13.	LCD Projector/Infocus	22
14.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3
15.	White Board	16
16.	Proyector Spider Bracket	22
17.	Papan Nama Instansi	26
18.	Alat Kantor Lainnya	2
19.	Meja Kerja Kayu	54
20.	Meja Rapat	19
21.	Kursi Rapat	62
22.	Kursi tamu	4
23.	Kursi Putar	20
24.	Meja ½ Biro	7
25.	AC Window	6



26.	AC Split	4
27.	Kipas Angin	24
28.	Alat Pembantu Kebakaran	5
29.	Meja Tamu Biasa	15
30.	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota	1
31.	PC Komputer	61
32.	Lap Top	29
33.	Note Book	19
34.	CPU	1
35.	Printer	28
36.	Scanner	1
37.	Modem	38
38.	Wireless	1
39.	Tool Kit Box	52
40.	Siku	52
41.	Camera Elektronik	2
42.	Layar Film/Projector	24
43.	Telephone mobile	90
44.	Publik Address (Lapangan)	22
45.	Alat kesehatan kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya	42
46.	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2
47.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lainnya	20
48.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan Lainnya	6
49.	Geneology table	15
50.	Video Printer	16



51.	Bangunan Gedung Kantor	23
52.	Instalasi Komunikasi Elektronik	1
53.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	1
54.	Jaringan Sambungan Rumah Lain-Lain	1
55.	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	1
56.	Jaringan Distribusi	1
57.	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan kondisi di Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen memang masih dalam kondisi baik dan sudah merata sehingga sarana dan prasarana sangat mendukung pelayanan di Dinas PPKB PPPA.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintah 1) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gambaran mengenai pencapaian kinerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB PPPA
Kabupaten Sragen Renstra Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas PPKBPPPA	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk			%	0.35	0.31	0.3	0.27	0.26	0.34	0.31	0.3	1.26		97%	100%	100%	467%	0%
2.	Rasio KDRT - Perempuan			%	0.6	0.5	0.5	0.43	0.32	0.0003	0.0027	0.003	0.0023		0.05	0.54	0.6	0.534883721	0
	- Anak			%	0.003	0.002	0.002	0.017	0.011	0.002	0.002	0.0003	0.0013		66.66666667	100	15	7.647058824	0
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			%	57	57	57	57	57	57.18	69.18	69.18	65.2		100%	121%	121%	114%	0%

Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kinerja Dinas PPKBPPPA hampir seluruhnya tercapai. Indikator dari setiap tahun capaiannya hampir mencapai yang diharapkan dalam perencanaan awal. Indikator ini menunjukkan kinerja Dinas PPKBPPPA dalam menyediakan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tercapai dengan cukup baik.

Tabel 2.6.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB PPPA
Kabupaten Sragen Renstra Tahun 2016-2021
Indikator Kinerja Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Keluarga Berencana															
	Kegiatan :															
	Pelayanan KIE	Rp40.000.000	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000		Rp16.640.000	Rp24.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000		42%	96%	100%	100%	
	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Rp1.102.000.000	Rp50.500.000	Rp1.270.000.000	Rp657.941.000		Rp695.000.000	Rp49.800.000	Rp1.265.356.000	Rp536.915.000		63%	99%	100%	82%	
	Pencanangan Harganas Tk. Kabupaten	Rp15.000.000	Rp10.000.000	Rp6.000.000	-		Rp15.000.000	Rp10.000.000	Rp6.000.000	-		100%	100%	100%	-	
	Pendataan Keluarga (Base Mikro Terpadu)	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp65.000.000	Rp17.000.000		Rp115.015.000	Rp119.820.000	Rp63.450.000	Rp16.700.000		96%	100%	98%	98%	
	Dukungan Program Kependudukan	Rp55.000.000	Rp15.000.000	Rp9.000.000	Rp9.000.000		Rp50.554.000	Rp14.700.000	Rp7.702.500	Rp7.635.000		92%	98%	86%	85%	
	Pelayanan Konseling KB (Operasional Tim Jaga Mutu)	Rp15.000.000	Rp5.000.000	Rp6.000.000	Rp2.263.000		Rp6.060.000	Rp5.000.000	Rp6.000.000	Rp1.663.000		40%	100%	100%	73%	

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Operasional Mobil Penerangan (Pemutaran Film)	Rp25.000.000	Rp20.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000		Rp20.980.000	Rp20.000.000	Rp12.000.000	Rp11.850.000		84%	100%	100%	99%	
	BOK DAK Keluarga Berencana	Rp932.490.000	Rp5.153.190.000	Rp5.345.660.000	Rp5.500.832.000		Rp659.076.215	Rp0	Rp4.924.138.595	Rp4.809.269.184		71%	0%	92%	87%	
	Pengadaan alat peraga/pelatihan Genre Kit	-	Rp398.688.000	Rp142.120.000	Rp901.718.000	-	Rp391.703.740	Rp113.990.000	Rp851.447.000			-	98%	80%	94%	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja															
	Kegiatan :															
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp9.000.000	Rp15.000.000		Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp9.000.000	Rp15.000.000		100%	100%	100%	100%	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan :															
	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp9.000.000	Rp2.188.000		Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp9.000.000	Rp2.188.000		100%	100%	100%	100%	
	Pembinaan PPKBD	Rp249.600.000	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Rp153.712.000		Rp249.600.000	Rp129.945.000	Rp129.740.000	Rp151.912.000		100%	100%	100%	99%	
	Pembinaan UPPKS	-	Rp10.250.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000		-	Rp10.219.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000		-	100%	100%	100%	
5	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga															
	Kegiatan :															
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Rp20.000.000	Rp15.250.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000		Rp19.447.000	Rp15.250.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000		97%	100%	100%	100%	

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Kegiatan :															
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp34.998.000	Rp33.000.000	Rp33.000.000	Rp39.000.000		Rp14.300.545	Rp27.705.048	Rp30.913.553	Rp36.831.467		41%	84%	94%	94%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp23.140.000	Rp23.718.000	Rp28.000.000	Rp41.000.000		Rp20.950.450	Rp23.604.950	Rp20.671.050	Rp23.792.025		91%	100%	74%	58%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp79.370.000	Rp76.434.000	Rp56.000.000	Rp76.500.000		Rp72.980.000	Rp71.334.000	Rp53.100.000	Rp54.362.500		92%	93%	95%	71%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp27.745.000	Rp176.346.000	Rp141.875.000	Rp165.656.000		Rp27.745.000	Rp176.346.000	Rp140.327.500	Rp163.982.500		100%	100%	99%	99%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp15.600.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000		Rp15.500.000	Rp9.800.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000		99%	98%	100%	100%	

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp25.768.000	Rp24.184.000	Rp19.400.000	Rp20.000.000		Rp25.768.000	Rp23.820.000	Rp19.400.000	Rp19.956.200		100%	98%	100%	100%	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp12.000.000	Rp12.648.000	Rp7.560.000	Rp8.000.000		Rp12.000.000	Rp12.648.000	Rp7.556.000	Rp8.000.000		100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp8.429.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp8.000.000		Rp8.429.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp8.000.000		100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan makanan dan minum	Rp39.550.000	Rp35.000.000	Rp12.600.000	Rp13.000.000		Rp30.450.000	Rp13.506.000	Rp12.596.200	Rp12.632.500		77%	39%	100%	97%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp110.000.000	Rp100.000.000	Rp95.860.000	Rp55.000.000		Rp109.999.028	Rp99.996.992	Rp89.646.000	Rp54.493.235		100%	100%	94%	99%	
	Penyediaan jasa pengemudi	-	-	Rp37.887.000	Rp40.164.000		Rp0	Rp0	Rp37.887.000	Rp40.164.000		-	-	100%	100%	

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Kegiatan :															
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp12.000.000	-	Rp19.500.000	Rp6.000.000		Rp11.200.000	-	Rp19.210.000	Rp5.533.000		93%	-	99%	92%	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp79.520.000	Rp30.000.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000		Rp78.795.000	Rp29.500.000	Rp18.000.000	Rp17.800.000		99%	98%	100%	99%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp174.000.000	Rp125.025.000	Rp130.000.000	Rp130.000.000		Rp137.679.137	Rp124.143.000	Rp128.615.500	Rp127.621.252		79%	99%	99%	98%	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan :															
	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Rp125.000.000	Rp100.000.000	Rp60.000.000	Rp39.840.000		Rp117.660.000	Rp97.675.900	Rp57.370.000	Rp37.575.000		94%	98%	96%	94%	
	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Rp35.000.000	Rp25.000.000	Rp15.000.000	-		Rp34.460.000	Rp24.999.800	Rp15.000.000	-		98%	100%	100%	-	
	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Rp35.000.000	-	Rp42.000.000	Rp42.000.000		Rp35.000.000	-	Rp41.200.000	Rp38.775.000		100%	-	98%	92%	

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rp40.000.000	Rp20.000.000	Rp12.000.000	Rp25.000.000		Rp39.616.000	Rp19.597.800	Rp12.000.000	Rp23.450.000		99%	98%	100%	94%	
	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Rp65.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp52.000.000		Rp64.168.000	Rp49.970.000	Rp50.000.000	Rp48.112.500		99%	100%	100%	93%	
	Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Anak	Rp0	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp1.515.000		Rp0	Rp24.384.900	Rp13.450.000	Rp1.515.000		#DIV/0!	98%	90%	100%	
	Rakor KLA	-	-	Rp9.000.000	Rp13.000.000		-	-	Rp8.150.000	Rp9.280.000		-	-	91%	71%	

No	Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Optimalisasi Forum Anak	-	-	Rp24.000.000	Rp17.935.000		-	-	Rp23.375.000	Rp16.735.000		-	-	97%	93%	
	Percepatan Kabupaten Layak Anak	-	-	Rp75.000.000	Rp55.882.000		-	-	Rp69.025.000	Rp50.587.000		-	-	92%	91%	
10	Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan															
	Kegiatan :															
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp6.000.000	Rp10.000.000		Rp19.865.000	Rp10.000.000	Rp6.000.000	Rp10.000.000		99%	100%	100%	100%	

Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, anggaran rencana program dan kegiatan Dinas PPKBPPPA hampir seluruhnya tercapai. Realisasi anggaran tersebut dari setiap tahun capaiannya hampir mencapai yang diharapkan dalam perencanaan awal Renstra.

Tabel 2.6.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB PPPA
Kabupaten Sragen Renstra Tahun 2016-2021
Indikator Kinerja Anggaran (Indikator Proram)

No	Indikator Program	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga eksekutif	48,18	48,50	48,91	49,04	49,22	50,55	50,55	43,89	53,94		105%	104%	90%	110%	
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	11,11	10,00	11,00	12,00	13,00	8,89	8,89	8,88	8,80		80%	89%	81%	73%	
3	Persentase PD yang telah menyusun program/kegiatan responsif gender dan anak	21,4	26,8	30,4	35,7	39,3	46,0	46,0	30,67	60,0		215%	172%	101%	168%	
4	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	19,7	24,6	27,9	29,5	32,8	25,0	37,72	60,78	29,5		127%	153%	218%	100,0	
5	Rasio KDRT	4,3	4,2	4,1	4	3,900	0,0025	0,0025	0,0033	0,720		199,9	199,9	199,9	182,0	
6	Rasio KDRT Perempuan	0,60	0,50	0,50	0,43	0,32	0,0003	0,0027	0,003	0,00230		0%	1%	1%	1%	
7	Rasio KDRT Anak	0,003	0,002	0,002	0,017	0,011	0,002	0,002	0,00030	0,00130		67%	100%	15%	8%	
8	Cakupan korban perempuan dan anak kekerasan yang mendapat pelayanan pengaduan	89	80	70	60	50	100	100	85,00	100		112%	125%	121%	167%	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1	Cakupan Peserta KB Aktif	59	60	61	62	63	80,61	73,27	73,93	76		137%	122%	121%	122%	
2	Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki kelompok PIK Remaja	2	2	10	2	3	2,00	2,00	8,00	10		100%	100%	80%	520%	
3	Rasio Akseptor KB Baru	16	15	14	12	11	36,62	83,47	34,45	78		229%	556%	246%	652%	
4	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	483	486	698	1	1	480,00	510,00	693	3		99%	105%	99%	320%	
5	Rasio Petugas lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PKLB/PKB)	1	1	1	1	1	58,00	0,26	0,26	1		5800%	26%	26%	100%	

Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kinerja program Dinas PPKBPPPA hampir seluruhnya tercapai. Indikator program dari setiap tahun capaiannya hampir mencapai yang diharapkan dalam perencanaan awal. Indikator program ini menunjukkan kinerja Dinas PPKBPPPA dalam menyediakan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Undang- undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tercapai dengan cukup baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, akan selalu menghadapi tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan pelayanan. Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Pengukapan dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terhambat akan faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkapkan kejahatan yang terjadi didalam keluarga.
- 2) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak yang semakin maju seiring dengan kemudahannya menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan
- 3) Adanya budaya, stigma tentang usia pernikahan di masyarakat yang menyebabkan pernikahan usia dini.
- 4) Kebutuhan akan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi maka angka kelahiran menjadi masih tinggi sehingga sulit mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- 5) Terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaan KB salah satu diantaranya pelaksanaan program KB yang hanya bergantung pada wanita dikarenakan kurang pemahamannya tentang KB Pria.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- 2) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- 3) Adanya dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4) Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus bidang KB setiap tahun dari pusat.
- 5) Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program KB dan KS serta kesehatan reproduksi.
- 6) Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan Kesekretariat

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

B. Permasalahan Kebijakan Teknis Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya penanganan KDRT;
- 2) Masih perlunya peningkatan Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak;
- 3) Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

C. Permasalahan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih kurangnya kader penyuluh KB untuk 208 desa;
- 2) Masih kurang optimalnya edukasi reproduksi untuk kalangan remaja dan masih banyak pernikahan usia muda.
- 3) Kurangnya Minat KB Pria MOP

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi :

Visi Kabupaten Sragen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**.

Misi :

Misi pembangunan Kabupaten Sragen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);**

- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
- 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan;
- 4) Menangani Kemiskinan, Memperluas Kesempatan Kerja;
- 5) Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan Dengan Semangat Gotong Royong.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan pembangunan urusan **1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** akan mendukung pencapaian di Misi 1 yakni **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

Uraian misi ke 1 yakni : Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra

A. Tujuan dan sasaran strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Tujuan dan sasaran pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak antara lain:

Tujuan :

- 1) Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak
- 2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.
- 2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel

B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

Tujuan :

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran :

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate(mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio(ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Berdasarkan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN, hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang urusan 1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB PPPA tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak secara signifikan di masa yang akan datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan **metode Focussed Group Discussion (FGD)**. Berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses pembangunan di bidang urusan 1) **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, dan 2) **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** antara lain :



1. Kurang memahaminya tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender bagi pemangku kepentingan;
2. Tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Tingginya kasus pernikahan usia anak;
4. Kurangnya minat terhadap KB Pria MOP (Metode Operasi Pria).

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Kurang memahaminya tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender bagi pemangku kepentingan	Masih terbatasnya jumlah pemangku kepentingan yang faham tentang Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dianggap kurang dan bahkan tidak penting	Prosentase pemangku kepentingan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi, bintek tentang PUG (2019) 20 %
2	Tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih kurangnya kesetaraan dan keadilan gender, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan korban kekerasan karena dianggap tabu.	Tingkat kesejahteraan keluarga yang masih rendah / keluarga kurang mampu karena faktor ekonomi	Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016 kekerasan yang dialami perempuan usia 12 -64 tahun, Pembatasan aktifitas 42,3% , kekerasan ekonomi 24,5 %, Emosional / psikis 20,5%, Fisik 12,3% dan seksual 10,6 %
3	Tingginya kasus pernikahan usia anak	Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan, dunia usaha, keluarga dan juga masyarakat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan, dunia usaha, keluarga dan juga masyarakat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak masih kurang	Data pernikahan anak per Mei 2021 sebanyak 79 anak (16 putra, 63 putri)



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Kurangnya minat terhadap KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	- Kurangnya pemahaman tentang KB Pria - Beban program KB lebih banyak bergantung pada wanita	- Dari sisi Agama belum mengoptimalkan Program KB - Dari lingkungan budaya KB masih menjadi tanggung jawab wanita	Angka Cakupan KB Pria Tahun 2020 sebanyak 0 orang



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang ditetapkan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sehingga rumusannya menampilkan kondisi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang ingin diraih Dinas PPKBPPPA adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk;
- 2. Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak;
- 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1. Terkendalinya jumlah penduduk;
- 2. Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk	Terkendalinya jumlah penduduk	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indikator Sasaran : Total Fertility Rate (TFR)	0,13 2,10	0,11 2,10	0,09 2,10	0,06 2,10	0,05 2,10



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22
			Indikator Sasaran : - Angka harapan hidup perempuan	77,94	78,14	78,34	78,54	78,74
			- Rata-rata lama sekolah perempuan	7,33	7,53	7,73	7,93	8,13
			- Pengeluaran perkapita perempuan	11.633.301/tahun	11.807.801/tahun	11.984.918/tahun	12.164.692/tahun	12.347.162/tahun
			- Predikat Kabupaten Layak Anak	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,10) Predikat	BB (70,30) Predikat	BB (70,40) Predikat	BB (70,50) Predikat	BB (70,60) Predikat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PPKBPPPA merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan atau ide, perencanaan, dan pelaporan sebuah aktivitas kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Strategi yang ditetapkan Dinas PPKBPPPA antara lain sebagai berikut :

- 1) Penguatnya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan penduduk.
- 2) Melalui penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan analisis GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement);
- 3) Mengoptimalkan kualitas pemenuhan dan perlindungan anak.

Arah kebijakan yang perpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat sistem informasi keluarga yang terintergrasi;
- 2) Meningkatkan advokasi dan pergerakan program bangga kencana;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan yang berfokus pada segmentasi sasaran;
- 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratifsesuai siklus hidup;
- 5) Memperkuat pembentukan karakter di keluarga;
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dan kesertaan gender;
- 7) Mewujudkan kabupaten layak anak.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk	1. Terkendalinya jumlah penduduk	Penguatnya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan penduduk.	1. Membuat sistem informasi keluarga yang terintergrasi; 2. Meningkatkan



VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
			advokasi dan penggerakan program bangga kencana; 3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan yang berfokus pada segmentasi sasaran; 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup; 5. Memperkuat pembentukan karakter di keluarga;
Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Melalui penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dengan menggunakan	1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dan kesertaan gender.



VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
		analysis GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). 2. Mengoptimalkan kualitas pemenuhan dan perlindungan anak	2. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai bentuk perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka ditetapkan sejumlah program diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi



- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

dengan kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

dengan kegiatan :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :



- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

dengan kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Terdiri Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Terdiri Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengendalian Penduduk

dengan kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Terdiri Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Terdiri Sub kegiatan :
- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

dengan kegiatan :



1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- Pengendalian Program KKBPK

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Terdiri Sub kegiatan :

- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Terdiri Sub kegiatan :

- Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB



- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri Sub kegiatan :

- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Dalam penetapan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan yang disusun bersifat indikatif (mengandung indikasi), melihat pembangunan lima tahunan tidak akan berjalan statis (tetap), dan akan selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya permasalahan dalam pembangunan. Rincian program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggunjab	Lokas	Sumbe r Dana
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
										2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Angka Harapan Hidup Perempuan	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada belanja langsung APBD	%	22	25	27	152.185.500	29	190.000.000	31	215.000.000	33	240.000.000	35	265.000.000	35	265.000.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Sragen	
		Rata-rata lama sekolah perempuan						Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	%	100	50	60		70		80		90		100		100				
		Pengeluaran perkapital perempuan	2	08	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	%	N/A	N/A	75	65.186.100	80	75.000.000	85	85.000.000	90	95.000.000	95	105.000.000		95	105.000.000
	Predikat Kabupaten Layak Anak	2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000			DAU	
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	N/A	N/A	25	55.186.100	25	60.000.000	25	65.000.000	25	70.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000			DAU

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator r Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungja wab	Lokasi	Sumbe r Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Perempuan di Legislatif	%	N/A	N/A	25	0	30	20.000.000	35	24.000.000	40	28.000.000	45	32.000.000	45	32.000.000				
			Rasio Perempuan di Eksekutif	%	N/A	N/A		70	0	75		75		75		80		80									
			2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000			DAU
			2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	N/A	N/A	N/A	0	27	10.000.000	27	12.000.000	27	14.000.000	27	16.000.000	27	16.000.000			DAU
			2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rasio KDRT	%	0,720	3,900	3,80	86.999.400	3,70	95.000.000	3,60	106.000.000	3,50	117.000.000	3,40	128.000.000	3,40	128.000.000			
			2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	N/A	N/A	10	39.999.750	10	43.000.000	10	46.000.000	10	49.000.000	10	52.000.000	10	52.000.000			DAU

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator r Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungj awab	Lokasi	Sumbe r Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										202 0	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	20	30	4.999.950	30	7.000.000	30	10.000.000	30	13.000.000	30	16.000.000	30	16.000.000			DAU
			2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	N/A		40	41.999.700	40	45.000.000	40	50.000.000	40	55.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000			DAU
			2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT Perempuan	%	0,00230	0,32	0,31	206.489.000	0,30	226.489.000	0,29	246.489.000	0,28	266.489.000	0,27	286.489.000	0,27	286.489.000			
							Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)		%	100	50	60		70		80		90		100		100					
			2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	0,033	0,033	0,034	65.000.000	0,035	75.000.000	0,036	85.000.000	0,037	95.000.000	0,038	105.000.000	0,038	105.000.000			
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	3	59.999.750	3	64.999.750	3	69.999.750	3	74.999.750	3	79.999.750	3	79.999.750			DAU / DAK			

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	N/A	N/A	20	5.000.250	20	10.000.250	20	15.000.250	20	20.000.250	20	25.000.250	20	25.000.250			DAU
			2	06	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan korban perempuan yang dirujuk	%	N/A	N/A	10	100.000.000	10	105.000.000	10	110.000.000	10	115.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000			
			2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	N/A	N/A	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000			DAK
			2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas yang telah dilatih penanganan kasus kekerasan Perempuan	%	N/A	N/A	15	41.489.000	15	46.489.000	15	51.489.000	15	56.489.000	15	61.489.000	15	61.489.000			
			2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	N/A	20	41.489.000	20	46.489.000	20	51.489.000	20	56.489.000	20	61.489.000	20	61.489.000			DAK

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
												2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	%	66	66	70	84.999.900	75	88.000.000	80	92.000.000	90	95.000.000	95	96.000.000	95	96.000.000			
			2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	N/A	N/A	0	25	3.000.000	25	4.000.000	25	4.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000			DAU
			2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	3	49.999.950	3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.000.000	3	52.000.000	3	52.000.000			DAU
			2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	3	14.999.950	3	15.000.000	3	16.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000			DAU
			2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	3	20.000.000	3	20.000.000	3	21.000.000	3	22.000.000	3	22.000.000	3	22.000.000			DAU

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang gungja wab	Lok asi	Sumbe r Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT Anak	%	0,00130	0,011	0,010	260.311.000	0,009	273.311.000	0,008	288.311.000	0,007	285.311.000	0,006	287.311.000	0,006	287.311.000				
			2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	0,033	0,033	0,034	62.950.000	0,035	66.000.000	0,036	71.000.000	0,037	70.000.000	0,038	71.000.000	0,038	71.000.000				
			2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	n/A	N/A	1	62.950.000	1	66.000.000	1	71.000.000	1	70.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000			DAK
			2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan korban anak yang terdampingi	%	N/A	N/A	10	162.044.000	10	167.311.000	10	172.311.000	10	171.311.000	10	171.311.000	10	171.311.000			
			2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	26	24	5	162.044.000	5	167.311.000	5	172.311.000	5	171.311.000	5	171.311.000	5	171.311.000			DAK
			2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas yang telah dilatih penanganan kasus kekerasan	%	N/A	N/A	15	35.317.000	15	40.000.000	15	45.000.000	15	44.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000			

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana
													Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
											2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	1	35.317.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	44.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000			DAK
Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	74,91	64.35	64,76	283.580.000	65,17	150.000.000	65,7	205.000.000	66,36	210.000.000	67,02	220.000.000	67,02	220.000.000	Dinas PPKBPPPA	Kabupaten Sragen	
			2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	%	N/A	N/A	N/A	0	75	50.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			
			2	14	2	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	4	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		100.000.000			DAU
			2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pemetaan Pengendalian Penduduk	%	N/A	60	42,8	283.580.000	42,8	100.000.000	53,5	105.000.000	53,5	110.000.000	64,2	120.000.000	64,2	120.000.000			

[illegible]

Tujua n PD	Sasar an PD	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang gungja wab	Loka si	Sumber Dana
													Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
													202 0	202 1	target	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			2	1 4	0 3	2.01	0 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Organisasi	N/A	N/A	1	4.375.000	1	5.000.000	1	8.000.000	1	11.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000			DAK
			2	1 4	0 3	2.01	0 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	N/A	N/A	3	25.000.000	3	25.000.000	3	28.000.000	3	31.000.000	3	34.000.000	3	34.000.000			DAK
			2	1 4	0 3	2.01	0 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	N/A	N/A	N/A	0	20	70.000.000	20	73.000.000	20	76.000.000	20	79.000.000	20	79.000.000			DAK

Jua PD	Sasara n PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang gungja wab	Lokasi	Sumber Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
												2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	N/A	N/A	11	75.639.750	11	77.000.000	11	80.000.000	11	83.000.000	11	86.000.000	11	86.000.000			DAK/D AU
			2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Program KKBPK	Laporan	N/A	N/A	1	4.999.850	1	6.000.000	1	10.000.000	1	14.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000			DAU
			2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	N/A	N/A	20	312.000.000	20	315.000.000	20	318.000.000	20	321.000.000	20	324.000.000	20	324.000.000			DAK
			2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	N/A	N/A	12	810.000.000	12	1.445.000.000	12	1.448.000.000	12	1.451.000.000	12	1.454.000.000	12	1.454.000.000			DAK
			2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	N/A	N/A	4	40.000.000	4	40.000.000	4	43.000.000	4	46.000.000	4	49.000.000	4	49.000.000			DAK

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Sumber Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pelaksanaan Pembinaan KADER KB ke masyarakat	Kegiatan	4992	4992	4992	1.138.398.700	4992	1.313.000.000	4992	1.323.000.000	4992	1.333.000.000	4992	1.343.000.000	4992	1.343.000.000			
			2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	N/A	N/A	1	129.999.700	1	135.000.000	1	138.000.000	1	141.000.000	1	144.000.000	1	144.000.000			DAU
			2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	N/A	N/A	4796	9.999.000	4796	15.000.000	4796	19.000.000	4796	23.000.000	4796	27.000.000	4796	27.000.000			DAU
			2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	N/A	N/A	208	998.400.000	208	1.163.000.000	208	1.166.000.000	208	1.169.000.000	208	1.172.000.000	208	1.172.000.000			DAK
			2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya visitasi dan registrasi Klinik KB	%	N/A	N/A	83	1.382.755.900	86	1.468.000.000	90	1.479.000.000	94	1.490.000.000	97	1.501.000.000	97	1.501.000.000			
			2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	N/A	N/A	70	36.000.000	70	45.000.000	70	48.000.000	70	51.000.000	70	54.000.000	70	54.000.000			DAK

Tujua n PD	Sasara n PD	Indikato r Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Sumb er Dana
													Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
											2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	N/A	N/A	3500	1.320.756.000	3500	1.325.000.000	3600	1.328.000.000	3700	1.331.000.000	3800	1.334.000.000	3800	1.334.000.000			DAK/DAU
			2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	N/A	N/A	1	3.000.000	10	65.000.000	10	68.000.000	10	70.000.000	10	71.000.000	10	71.000.000			DAK
			2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	N/A	N/A	200	11.999.950	200	17.000.000	200	18.000.000	200	19.000.000	200	21.000.000	200	21.000.000			DAU
			2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	N/A	N/A	87	10.999.950	87	16.000.000	87	17.000.000	87	19.000.000	87	21.000.000	87	21.000.000			DAU
			2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokja Kampung KB, Lini Lapangan dan Tribina di Kampung KB	Kegiatan	240	240	240	793.500.000	240	1.015.000.000	240	1.025.000.000	240	1.035.000.000	240	1.045.000.000	240	1.045.000.000			

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
												2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	N/A	N/A	N/A	0	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000			DAU
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	N/A	N/A	46	793.500.000	46	990.000.000	46	995.000.000	46	1.000.000.000	46	1.005.000.000	46	1.005.000.000			DAU
			2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	4.682.790.900	100	5.112.995.000	100	5.164.125.000	100	5.215.766.000	100	5.267.924.000	100	5.267.924.000			
						Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	%		100	100	100	100	100		100		100		100								
			2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga di Kampung KB	Kegiatan	N/A	N/A	20	4.676.791.000	22	5.105.995.000	25	5.149.125.000	30	5.195.766.000	35	5.242.924.000	35	5.242.924.000			

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	N/A	N/A	1	5.000.000	1	10.000.000	1	18.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000			DAU
			2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	N/A	N/A	15	506.191.000	15	509.000.000	10	521.000.000	10	533.000.000	10	545.000.000	10	545.000.000			DAK
			2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	N/A	N/A	208	4.165.600.000	208	4.286.995.000	208	4.300.125.000	208	4.317.766.000	208	4.332.924.000	208	4.332.924.000			DAK
			2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	500	300.000.000	500	310.000.000	500	320.000.000	500	330.000.000	500	330.000.000			DAK

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator r Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penan ggung jawab	Lok asi	Sumb er Dana	
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
												2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
			2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembinaan POKTAN BKB/BKR/BKL	Kegiatan	1	1	1	5.999.900	1	7.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000			
			2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	N/A	N/A	12	5.999.900	12	7.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000			DAU
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	5.257.904.000	100	5.426.157.000	100	5.289.451.000	100	5.352.925.000	100	5.352.925.000	100	5.352.925.000			
			2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	14	14	14	4.642.909.950	14	4.742.909.950	14	4.642.910.000	14	4.642.910.000	14	4.642.910.000	14	4.642.910.000			
			2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	N/A	35	4.642.909.950	35	4.742.909.950	35	4.642.910.000	35	4.642.910.000	35	4.642.910.000	35	4.642.910.000			DAU

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana
													Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
													2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	12	112.999.950	12	147.126.450	12	128.773.500	12	160.510.500	12	160.510.500	12	160.510.500			
			2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	8.000.000	1	15.000.000	1	11.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000			DAU
			2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	20.000.000	1	27.000.000	1	23.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000			DAU
			2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	7.000.000	1	14.000.000	1	10.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000			DAU
			2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	7.999.950	1	15.126.450	1	11.733.500	1	19.510.500	1	19.510.500	1	19.510.500			DAU
			2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	N/A	38	70.000.000	38	76.000.000	38	73.000.000	38	79.000.000	38	79.000.000	38	79.000.000			DAU
			2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	12	284.995.000	12	305.470.900	12	294.459.000	12	313.501.200	12	313.501.200	12	313.501.200			

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Sumber Dana
													Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
											2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	48	60.000.000	48	66.000.000	48	62.000.000	48	69.000.000	48	69.000.000	48	69.000.000			DAU
			2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	4	9.995.000	4	18.470.900	4	15.459.000	4	22.501.200	4	22.501.200	4	22.501.200			DAU
			2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	12	215.000.000	12	221.000.000	12	217.000.000	12	223.000.000	12	223.000.000	12	223.000.000			DAU
			2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	12	216.999.100	12	230.649.700	12	223.308.500	12	236.003.300	12	236.003.300	12	236.003.300			
			2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	N/A	125	206.999.200	125	213.000.000	125	209.000.000	125	215.000.000	125	215.000.000	125	215.000.000			DAU
			2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	3	9.999.900	3	17.649.700	3	14.308.500	3	21.003.300	3	21.003.300	3	21.003.300			DAU



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAKAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menjelaskan mengenai tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas PPKBPPPA. Indikator kinerja Dinas PPKBPPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas PPKBPPPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan / Sasasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terkendalinya jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2.	Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Angka harapan hidup perempuan	77,94	78,14	78,34	78,54	78,74
		- Rata-rata lama sekolah perempuan	7,33	7,53	7,73	7,93	8,13
		- Pengeluaran perkapital perempuan	11.633.301/tahun	11.807.801/tahun	11.984.918/tahun	12.164.692/tahun	12.347.162/tahun
		- Predikat Kabupaten Layak Anak	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,10) Predikat	BB (70,30) Predikat	BB (70,40) Predikat	BB (70,50) Predikat	BB (70,60) Predikat



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator-indikator kinerja Dinas PPKBPPPA sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas PPKBPPPA di bidang urusan 1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen tahun 2021-2026, yang berisi tentang gambaran pelayanan dari Dinas PPKBPPPA, didalam merumuskan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi Dinas PPKBPPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun mendatang. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, maka kinerja Dinas PPKBPPPA perlu ditingkatkan baik dari segi kelembagaan, sumber daya perangkat daerah (baik itu manusia, sarana dan prasarannya) serta manajemennya.

KEPALA DINAS PPKBPPPA

KABUPATEN SRAGEN



dr. **UDAYANTI PROBORINI, M.Kes.**

NIP. 19740409 200312 2 002



**DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN SRAGEN**